

BAB I

PENDAHULUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROTEKSI DALAM PERDAGANGAN DI INDONESIA

A. Latar Belakang Masalah

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan merupakan salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini amat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain (Ya'qub 1992: 14).

Pada umumnya perdagangan adalah suatu kegiatan untuk membeli barang dagangan itu pada orang lain atau pedagang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan darinya.

Sehubungan dengan itu barang-barang yang dijual belikan tidak terbatas pada produksi pertanian saja, akan tetapi juga perdagangan barang-barang hasil industri. Hal ini telah kita sadari bahwa semakin banyak industri dibangun oleh pemerintah ataupun swasta dalam rangka pemanfaatan kekayaan alam Indonesia dan dalam usaha memproses bahan-bahan untuk konsumsi rakyat. Semuanya itu juga bertujuan untuk kemakmuran rakyat secara optimal.

Dalam rangka mencapai kemakmuran yang optimal tersebut terdapat dua jalur pendapat yang diikuti oleh para pelaku perdagangan, yaitu jalur perdagangan bebas dan proteksionis (Sobri 1986: 250).

Perdagangan bebas adalah kebijaksanaan yang melarang segala bentuk campur tangan pemerintah dalam perdagangan antar negara (**Ensiklopedi Nasional 1994: 45**), yang tidak tertuju pada satu negara saja, akan tetapi bebas dengan negara mana saja. Perdagangan bebas ini akan menumbuhkan persaingan antar satu negara dengan negara lainnya baik itu dalam mutu barang, penguasaan modal maupun dalam penguasaan pasar. Perdagangan bebas ini memperoleh peluang besar setelah di keluarkannya INPRES NO.4/1985 dan INPRES No.5/1984 tentang peningkatan kegiatan ekspor non-migas serta penyederhanaan tata niaga perdagangan dalam dan luar negeri (**Sjahrir 1985: 205**).

Sedangkan proteksi adalah perlindungan dalam perdagangan atau industri (**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1995 : 791**). Proteksi merupakan politik pemerintah untuk mengendalikan impor dan ekspor dan juga merupakan kebijaksanaan ekonomi yang bersifat nasional yang bertujuan untuk melindungi usaha dan hasil industri dalam negeri. Dengan proteksi tersebut negara yang perekonomiannya sedang berkembang dapat mengatasi keseimbangan ekonominya dengan adanya batasan atau peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi hasil industri dalam negeri, apalagi di masa mendatang perkembangan industri sebagaimana digariskan GBHN akan mengarah kepada pendalaman struktur dengan menumbuhkan industri yang menghasilkan bahan baku/penolong dan barang-barang modal sehingga kebijakan proteksi dituntut dapat mendukung pertumbuhan industri tersebut (**Ibrahim 1987 : 46**).

Sementara itu ada anggapan lain dari sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa proteksi menyebabkan industri dalam negeri tidak bisa berkembang dan berdiri sendiri dan bahkan menyebabkan industri itu menjadi manja karena adanya perlindungan tersebut atau proteksi dianggap sebagai keputusan yang kurang adil. Memang persoalan proteksi nampaknya semakin ramai dibicarakan orang, baik melalui forum-forum resmi seperti seminar atau karangan di surat-surat kabar. Berbagai pendapat pro dan kontra tentang

perlu atau tidaknya, atau seberapa jauh kebijakan proteksi diperlukan dan sistem mana yang dianggap terbaik dan relevan dengan kondisi dunia dewasa ini masih menjadi topik pembicaraan.

Hal ini mengingat perekonomian dunia yang tengah di landa resesi makin dipertajam oleh turunnya harga minyak dan gas bumi, perbenturan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, kesemuanya itu mendorong timbulnya kecenderungan ke arah upaya pengutamakan kepentingan-kepentingan nasional dalam percaturan perdagangan antar bangsa dalam wujud perlindungan atau proteksionisme.

Di sisi lain Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia juga mengatur masalah sekitar perdagangan. Hal ini dapat diketahui baik dalam Al-qur'an maupun dalam Hadits baik secara tersurat ataupun hanya tersirat serta dalam praktek sahabat Nabi maupun pada masa *Khulafa'urrosyidi'n*. Sebagai contoh pada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan agar manusia menjalankan usaha dengan semua mitra kerjanya yang ada di dunia tanpa ada batasan wilayah negara, yaitu :

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :

"Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah" (QS.62:10)

Terus bagaimana kita harus menyikapinya, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang proteksi perdagangan terutama jika dikaitkan dengan hukum Islam. Hal ini mengingat bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah beragama Islam, artinya mereka yang memeluk agama Islam terikat oleh aturan-aturan hukum yang ada dalam agama Islam, karena Islam adalah agama yang paling tinggi, tidak ada satupun yang menandinginya, ia merupakan agama yang universal dan elastis dalam memberlakukan hukum terhadap orang yang memeluknya, Allah SWT berfirman :

هُدًى لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya :

“Al-Qur’an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakiniya” (QS 45 : 20).

Urgensi lain dari penelitian ini adalah belum dijumpainya penelitian mengenai masalah ini di perpustakaan, sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini akan mampu memberikan sumbangan bagi penelitian tingkat selanjutnya, dan juga diharapkan bisa memperkaya hasanah pustaka bagi bangsa Indonesia dalam masalah keislaman.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang penulis paparkan di muka, maka dapat dipahami bahwa masalah yang hendak ditelaah adalah :

1. Bagaimanakah deskripsi tentang proteksi ?
2. Adakah penyimpangan-penyimpangan atas prinsip hukum Islam dan sejauh mana masalah dan mudharat yang ditimbulkan dari adanya proteksi ?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap adanya proteksi tersebut ?
4. Bagaimanakah dampak dari dikeluarkannya INPRES No.4/1985 dan INPRES No.5/1985 ?
5. Faktor apayang mendorong pemerintah untuk memberikan proteksi dalam perdagangan?
6. Apa bentuk proteksi yang akan diberikan terhadap industri. Industri manakah yang berhak menerima proteksi tersebut ?

C. Pembatasan Masalah

Berhubung keterbatasan tenaga, waktu dan biaya, maka penulis perlu membatasi permasalahan tersebut, yaitu :

1. Bagaimanakah deskripsi proteksi dalam perdagangan.
2. Adakah masalah dan madharat dari adanya proteksi tersebut.

3. Bagaimanakah jalan keluar menurut hukum Islam terhadap proteksi dalam perdagangan di Indonesia.

D. Perumusan Masalah

Untuk lebih jelasnya dan operasional persoalan di atas, maka penulis akan meneliti

3 (tiga) soal, yaitu :

1. Deskripsi tentang proteksi dalam perdagangan
2. Masalah dan madharat dari adanya proteksi dalam perdagangan.
3. Jalan keluar menurut hukum Islam terhadap proteksi dalam perdagangan di Indonesia.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Untuk mengetahui deskripsi tentang proteksi dalam perdagangan.
2. Untuk meneliti apakah proteksi dalam perdagangan itu lebih banyak masalah atau banyak madharatnya.
3. Untuk mencari jalan keluar yang sesuai dengan hukum Islam tentang kebijakan proteksi dalam perdagangan di Indonesia.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat, paling tidak untuk dua hal, yaitu :

1. Dapat dijadikan sebagai bahan telaah khususnya bagi mahasiswa Syari'ah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik dan berminat mendalami masalah seputar policy/kebijakan ekonomi, sekaligus sebagai rujukan untuk penelitian tingkat selanjutnya tentang persoalan yang ada titik singgungnya dengan masalah kebijakan ekonomi.
2. Dapat memberi sumbangan pemikiran dalam upaya memahami dan memikirkan percaturan perdagangan internasional dan kebijakannya.

G. Metodologi

1. Data yang dihimpun

- a. Kedudukan proteksi dalam perdagangan.
- b. Alasan adanya proteksi dalam perdagangan.
- c. Hasil industri yang perlu mendapat proteksi dan bentuk proteksi yang patut diberikannya.
- d. Manfaat yang diperoleh dari adanya proteksi dalam perdagangan di Indonesia.
- e. Intervensi negara dalam sistem perdagangan menurut Islam.

2. Sumber data

- a. Sumber primer, yaitu data-data yang merupakan sumber utama penulisan skripsi ini yakni GBHN, buku-buku tentang teori ekonomi makro, ekonomi pembangunan, buku-buku tentang kebijakan pemerintah dan literatur lain yang sejenisnya.
- b. Sumber sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber utama, yaitu majalah, surat kabar, makalah, catatan-catatan penulis dan data-data lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak.

II. Teknik Penggalan Data

Dari sumber-sumber data yang digunakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian masalah ini merupakan riset pustaka. Adapun teknik penggalan data adalah dengan cara menelaah dan menganalisa sumber-sumber data yang ada, kemudian dari analisis dan telaah itu hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian dipadukan menjadi paparan yang mengarah pada satu kesimpulan.

